



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 699 -Dispendbudkot/2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - b. bahwa Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
 - c. bahwa Izin Kelembagaan Pendidikan Non Formal Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), Keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 8. Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 9. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
 - 10. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
 - 11. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 - 12. Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 - 14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh MAMAN PAIMAN, SH., M.Kn No. 23,- tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pendirian .
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari HASAN EFENDI, S.Pd selaku KETUA/PIMPINAN LKP MAHKOTA BRLIAN No. 02/LKP-MB/2017 tanggal Desember 2017.
 - d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan
 - e. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI kepada :

Lembaga Penyelenggara	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Ketua Lembaga	HASAN EFENDI, S.Pd
Jenjang Pendidikan	PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Satuan Pendidikan	KURSUS
Ketua Pengelola	RESTI, S.Pd
Alamat	Kp. Kalodran, RT/RW 002/001 Kel. Kalodran Kec. Walantaka Kota Serang

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **05 April 2018 s.d 05 April 2023**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)** dapat menyelenggarakan Program :
a. Kursus Merangkai Bunga;
b. Kursus Rias Pengantin;

Keempat

1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 10 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Serang.



Drs. H. KIMAD ZUBAIDILLAH, M.Si

Kepala Muda IV/c

NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersngkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.